

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal adalah suatu hasil budi pemikirann intelektual yang berhubungan dengan cara pandang suatu masyarakat terhadap kehidpan. Kearifan lokal secara tradisi diajarkan oleh generasi yang lebih tua terhadap generasi muda sebagai sebuah upaya pelestarian. Aspek yang terdapat pada kearifan lokal meliputi hal-hal yang berupa pengetahuan masyarakat setempat mengenai persepsi alam bagi mereka, keagamaan, sistem perdagangan, teknologi, komunikasi, serta kesenian. Berkes dalam Dahliani (2015: 158) mengatakan bahwa:

*“The concept of local wisdom was described as the terminology of traditional ecological knowledge. The term means a collection of knowledge, practices and beliefs that evolved through adaptive process (adjustment) passed from generation to generation through culture, associated to the relationship between living beings (including humans) with the surrounding environment. Traditional ecological knowledge is owned collectively and can be conveyed in the form of stories, songs, cultural values, beliefs, rituals, custom laws, local language and natural resource utilization.”*

Kutipan tersebut menyatakan bahwa kearifan lokal digambarkan sebagai pengetahuan tradisi yang mencakup lingkugan kehidupan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan sekumpulan pengetahuan, penerapan, dan kepercayaan yang terlibat melalui proses penyesuaian yang diwariskan dari generasi ke generasi penerusnya melalui budaya, terkait dengan hubungan antara makhluk hidup (termasuk manusia) dengan lingkungan sekitarnya.

Kebudayaan merupakan suatu bagian dari kearifan lokal, dimana kebudayaan merupakan hasil persepsi masyarakat yang memuat suatu aturan atau konsep yang dipraktekan dalam tatanan kehidupan. Kebudayaan mencakup berbagai aspek perilaku manusia dalam kehidupannya. Hesaraki (2014: 24) mengatakan bahwa:

*“Culture is an organizer of common life of a society so according to what we consider it is possible to say that culture is a collection of people beliefs, tradition, ... in any society and shape a commons sense of empathy and solidarity among people ..”.*

Berdasarkan kutipan tersebut, kebudayaan adalah suatu sistem tatanan hiduo sekelompok masyarakat sehingga budaya bukanlah kumpulan kepercayaan orang. Oleh karenanya, budaya dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan persepsi masyarakat terhadap sebuah norma sebagai hasil pemikiran pada suatu tindakan tertentu.

Musik tradisi merupakan suatu hasil sebuah kebudayaan myang terdapat pada suatu masyarakat. Musik tradisi adalah sebuah musik yang umumnya digunakan oleh masyarakat dalam melakukan suatu upacara adat tertentu. Musik tradisi dimainkan dengan tujuan mengiringi suatu prosesi acara yang berhubungan dengan pernikahan, kematian, pemanggilan roh, membangun rumah, dan lain-lain. Titon (2015: 177) menyatakan:

*“The study of people making music , and to define making in two ways: (1) making the sounds that peoples to call music, and (2) making or constructing the cultural domain that leads peoples to call those sounds music and to experience them both subjectively and objectively in the world”.*

Berdasarkan penelitian, masyarakat menciptakan sebuah musik tradisi melalui aspek-aspek sebagai berikut: (1) membuat bunyi-bunyi yang dipersepsikan sebagai musik, dan; (2) menciptakan suatu budaya lokal yang dipersepsikan sebagai musik berdasarkan pengalaman baik subjektif ataupun objektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya fungsi musik dalam kebudayaan sosial masyarakat daerah. Masing-masing daerah memiliki musik tersendiri yang melambangkan atau menceritakan suatu peristiwa tertentu. Berbagai suku-suku bangsa yang ada di dunia termasuk di Indonesia merupakan salah satu bentuk lapisan masyarakat memiliki musik khas mereka sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Suku Melayu merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Suku Melayu merupakan suku yang umumnya mendiami pesisir pantai, terutama pesisir pantai timur Sumatera. Suku Melayu mendiami berbagai Kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Labuhan Batu, dan juga Kota Medan. Suku Melayu memiliki adat istiadat yang unik dengan kearifan lokal yang mudah menyebar dan bisa berbaur dengan masyarakat lainnya.

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan Batu dibagi menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhan Batu Utara dengan ibukota Aek Kanopan, Labuhan Batu Induk ibukotanya Rantau Prapat, dan yang terakhir Labuhan Batu Selatan dengan ibukota Kota Pinang. Labuhan Batu Induk mempunyai posisi yang strategis karena melintasi jalur lintas dan memiliki

kesuburan tanah yang sangat menguntungkan bagi kabupaten Labuhan Batu Induk. Suku Melayu mendiami Kabupaten Labuhan Batu ini dan memiliki kearifan lokal yang mengakar di sana. Suku Melayu yang tinggal di kabupaten ini juga melaksanakan adat istiadat kesukuan mereka.

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dan menjadi suatu tradisi tersendiri. Adat istiadat menjadi suatu aturan tak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi baru atau pewaris. Adat istiadat biasanya mengatur kebiasaan masyarakat, gaya hidup, cara berpakaian, dan melakukan upacara-upacara tertentu. Adat istiadat memiliki kedudukan yang tinggi bagi masyarakat angkola, dan cenderung memiliki sanksi sosial yang cukup menekan apabila salah satu unsur adat dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Biersted (dalam Prawita, 2014: 70) mengatakan:

*“Then, indirectly, it can be concluded that mores are as important as folkways and laws. They have power and play significant role in creating and establishing the conformity and regularity in the middle of society. The power and influence of the mores are getting bigger for the negative sanctions for violating one of them is to be considered immoral.”*

Adat istiadat sama pentingnya dengan hukum rakyat, yang mana memiliki kekuatan dan memainkan peran yang signifikan untuk menciptakan dan membangun kesesuaian dan keteraturan ditengah masyarakat. Kekuatan tersebut semakin besar dikarenakan adat istiadat memiliki sanksi bagi pelanggar, yang dianggap tidak bermoral.

Otten (dalam Triyatno, 2018: 69) mengatakan bahwa adanya kaitan yang erat antara adat-istiadat, tuntutan ekonomi, upacara religi, dan ekspresi artistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seni menjadi bagian yang integral dalam kehidupan manusia, sehingga keterlibatan seni dalam berbagai sisi adat istiadat masyarakat memberikan suatu ciri khas tersendiri dalam kehidupan mereka.

Upacara adat perkawinan suku Melayu yang ada di Kabupaten Labuhan Batu umumnya diiringi oleh sajian musik. Sajian musik ini biasanya sering disebut sebagai orkes melayu. Orkes melayu merupakan bagian dari ansambel musik melayu yang umumnya memainkan langgam melayu dan musik-musik tradisional. Orkes melayu banyak dijumpai di acara pernikahan, atau di lokasi pariwisata yang menampilkan sentuhan kebudayaan.

Salah satu grup musik orkes melayu yang ada di Kabupaten Labuhan Batu adalah Pilandok Malay Orkes. Grup ini terdiri dengan susunan pemain musik yaitu pemain *darbuka*, pemain biola, pemain gendang melayu, dan pemain *keyboard*, terkadang juga terdapat pemain akordion jika diperlukan. Grup ini umumnya mengisi acara pernikahan sebagai iringan dalam upacara adat perkawinan pada suku melayu yang terdapat di Labuhan Batu. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantau Prapat, fungsi, dan bentuk musik yang dibawakan pada acara perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Bentuk Penyajian Musik Dalam**

## Upacara Adat Perkawinan Pada Suku Melayu Di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat”

### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan penelitian yang berfungsi untuk mencari permasalahan yang muncul yang nantinya akan diselesaikan melalui metodologi penelitian. Sugiono (2019: 32) mengatakan bahwa: “Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan”. Masalah dalam penelitian berguna untuk menentukan topik apa yang akan dibahas dalam penelitian, dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Proses pengidentifikasian masalah dilakukan dengan pengamatan atau observasi awal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Hardani (2020: 78) yang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan sumber identifikasi masalah, yakni (1) Bacaan; (2) Pertemuan ilmiah, (3) Pernyataan pemegang kekuasaan (otoritas); (4) Observasi; (5) Wawancara, dan; (6) Penyebaran angket. Berdsarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
2. Fungsi musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.

3. Makna musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
4. Proses upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan suatu cara untuk mereduksi berbagai kemungkinan masalah yang menjadi fokus penelitian, agar penelitian memiliki fokus masalah yang lebih fokus dan memudahkan peneliti untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan keterbatasan waktu dan kemampuan. Menurut Sugiyono (2019: 286) mengatakan bahwa Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih kepada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, biaya dan waktu. Dapat dikatakan, pembatasan masalah merupakan upaya untuk tidak membuat fokus penelitian menjadi terlalu luas karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
2. Fungsi musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
3. Makna musik dalam upacara adat perkawina pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memfokuskan metodologi penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dijawab oleh hasil penelitian. Sugiyono (2019: 55) mengatakan bahwa: “Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan pokok penelitian yang disusun untuk dicari jawabannya berdasarkan penelitian”. Berdasarkan pendapat tersebut serta uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat?
2. Bagaimana fungsi musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat?

3. Bagaimana makna musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sugiyono (2019: 397) mengatakan bahwa: “Tujuan Penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
2. Untuk memahami fungsi musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.
3. Untuk memahami makna musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sugiyono (2019: 397) mengungkapkan bahwa: “penelitian kualitatif memberikan manfaat secara teoritis, yaitu untuk memajukan ilmu, namun dapat juga memberikan manfaat langsung secara praktis”. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangsih teori bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dengan penelitian kali ini dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti dapat memahami fenomena Bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.

- b. Bagi masyarakat

Untuk menambah informasi tentang Bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan pada suku Melayu di Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat.

- c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang mungkin dilakukannya penelitian sejenis ini.